



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR BARAT**

NOMOR: 13./KPTS/KPU-Kab/12.13.06/2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR BARAT NOMOR: 03.13/KPTS/KPU-Kab/008435579/2016
TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIR BARAT

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

Mengingat :

1. Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 22 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
10. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 86/KPU-Prov-008/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tertuang dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : 1. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), meliputi ;
a. Pembina PPID;
b. TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi;
c. Atasan PPID;
d. PPID;
e. TIM Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : 1. Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), meliputi ;
a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Pesisir Barat;
c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan sekretariat jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
d. Menyeleksi dan menguji informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Biro Hukum/bagian Hukum/sub bagian Hukum;
f. Melakukan Pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing – masing unit.

2. TIM Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota, memiliki tugas dan wewenang :
a. Melaksanakan kegiatan informasi kepada Publik;
b. Mengumpulkan dan mengelola data dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai masing – masing Biro/bagian/Sub bagian;
c. Mengordinasikan penyelesaian sengketa Hukum yang berkenaan dengan masalah Publik pada masing-masing tingkatan kepada :
1. Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;
2. Bagian Hukum Sekretarian KPU Provinsi;
3. Sub bagian Hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

3. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberi Pelayanan Tekhnis serta Berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada Tanggal, Mei 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KETUA,

ttd

TULUS BASUKI, S. Pd




Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
 Nomor :/ KPTS/KPU-Kab/12.13.06/2017
 Tanggal : Mei 2017
 Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

NO	JABATAN PADA STRUKTUR	NAMA
1	Pembina PPID	: KETUA KPU PESISIR BARAT: <u>DIVISI PERENCANAAN DAN DATA</u> TULUS BASUKI, S.Pd.
2	TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi	<u>ANGGOTA KPU PESISIR BARAT :</u> <u>DIVISI UMUM KEUANGAN DAN LOGISTIK</u> YURLISMAN, S.Ag. <u>DIVISI HUKUM</u> YULYANTO, S.Sos <u>DIVISI HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT</u> MARLINI. SH.I, MA. <u>DIVISI TEKHNIS</u> JEFRI, S.Pd.I.
3	Atasan PPID	<u>SEKRETARIS KPU PESISIR BARAT</u> BAROHMAN, S.Pd, MM.
4	PPID	<u>KASUBBAG TEKHNIS DAN HUPMAS</u> APRIADI HENDRA UTAMA, SH.
5	TIM Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<u>KASUBBAG PROGRAM DAN DATA</u> MERAH GUNAWAN, SH <u>STAF SUBBAG TEKHNIS DAN HUPMAS</u> SULISTIYO PAMUNGKAS, SE <u>SUBBAG HUKUM</u> NOVAN LAYDO, S, Kom. <u>SUBBAG UMUM</u> RATINA, S.IP
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<u>KASUBBAG HUKUM</u> SUJARWO SAIDI, S.IP <u>KASUBBAG UMUM</u> DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.I <u>SUBBAG PROGRAM DAN DATA</u> M. HARYO NOVRIAJI, A.Md <u>SUBBAG UMUM</u> MHD.FEBRI ASISMAN, S.Pd.

Ditetapkan di Krui
 Pada Tanggal, Mei 2017
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT
 KETUA,

ttd

TULUS BASUKI, S. Pd



Tembusan :
 1. Sekretaris KPU Provinsi Lampung
 2. Arsip

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
Nomor :/ KPTS/KPU-Kab/12.13.06/2017
Tanggal : Mei 2017
Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

**TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017**

I PEMBINA PPID

Memberikan pengarahan umum, teknis operasional dan bertanggungjawab terhadap kebijakan atas informasi dan dokumentasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Memberikan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah yang timbul berkaitan dengan pelayanan informasi

III ATASAN PPID

1. Memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan pelayanan informasi;
2. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelayanan informasi;
3. Memberikan masukan terhadap uji konsekuensi informasi Publik

IV PPID

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Barat;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Barat;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Lampung, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
4. Menyeleksi dan menguji informasi Publik yang termasuk dalam Kategori informasi yang dikecualikan;
5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub. bagian hukum;
6. Melakukan Pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

V TIM PENGHUBUNG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub. bagian;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Barat

VI DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui


Pada Tanggal, Mei 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KETUA,


ttd

TULUS BASUKI, S. Pd



Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pesisir Barat
Nomor :/ KPTS/KPU-Kab/12.13.06/2017
Tanggal : Mei 2017
Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pesisir Barat.

**STRUKTUR ORGANISASI PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIR BARAT**



Ditetapkan di Krui
Pada Tanggal, 5 Mei 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR BARAT
KETUA,

ttd

TULUS BASUKI, S. Pd

